



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Batulicin
Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan
☎ (0518) 6070330, Fax : (0518)
6070329

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

Nomor 3/Pid.C/2019/PN Bln.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Jeneponto yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara:

N a m a : **Mulyadi bin Mahmudar (alm.);**
Tempat lahir : Salimuran;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tepin Sei Kusan Rt. 01 Desa Salimuran
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H. : Hakim ;
AMRI, S.H. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada
Kepolisian Sektor Kusan Hilir, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Register Perkara :
BP/02/VII/2019/UNIT SABHARA;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik ;

Keterangan saksi – saksi adalah benar dan bersesuaian dengan
keterangan Terdakwa ;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Mulyadi bin Mahmudar (alm.)**;

Membaca surat dakwaan beserta surat – surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi – saksi di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sempat mengakibatkan korban mengalami shock ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah menyelesaikan masalah ini di antara mereka secara kekeluargaan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan 6 (enam) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;**

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 352 KUHP, pasal – pasal dalam Bab XVI khususnya bagian keenam paragraf 1 Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP**, dan ketentuan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi bin Mahmudar (alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) bulan** berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polsek Kusan Hilir dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Amri, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.